



**Untuk Dinas**

**P U T U S A N**

**Nomor : 24 / Pid.Sus / 2016 / PT SMG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KASINU BIN MARTO KARNO ;**  
Tempat lahir : Pati ;  
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 01 Juli 1962 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dk.Dayan Rt. 02 Rw. VI Desa Semirejo, Kec.

Gembong, Kab.Pati ;

Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh :

- Penyidik : tidak dilakukan Penahanan ;
- Penuntut Umum Surat Perintah Penahanan No. PRINT-1469/0.3.16/ Ep.3/09/2015 sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Pati, Penetapan No. 442 / Pen.Pid / 2015 / PN. Pti sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015 ;
- Ketua Pengadilan Negeri Pati, Penetapan No. 470 / Pen.Pid / 2015 / PN. Pti sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 ;

**Halaman 1, Putusan No. 24/Pid.Sus/2016/PT SMG**



**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 01 Februari 2016 Nomor : 24 / Pid / 2016 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Pati tanggal 17 Desember 2015 Nomor : 67 / Pid.Sus / 2015 / PN. Pti. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Membaca, Surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pati tanggal 21 September 2015 Nomor : Reg. Perkara : PDM - 65 / Pati / Ep.3 / 09 / 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa KASINU BIN MARTO KARNO, pada bulan Januari 2015 sampai dengan hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 13.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu tertentu dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Mei tahun 2015, bertempat di lahan pertanian milik sdr. SUNOTO Dk. Dayan Ds. Semirejo Kec. Gembong Kab. Pati yang disewa dan dikelola oleh Terdakwa KASINU bin MARTO KARNO atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, telah melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat 1, pasal 74 ayat 1 atau ayat 5 Undang Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

⇒ Bahwa awalnya Terdakwa KASINU BIN MARTO KARNO menyewa tanah milik Sdr. SUNOTO dalam waktu 2 (dua) tahun dari bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Mei 2015 dengan biaya sewa per 1 (satu) tahun sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga Terdakwa membayar uang sewa selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut



Terdakwa serahkan sekaligus atau dibayar dimuka dan telah diterima oleh Sdr. SUNOTO pada Bulan Mei 2013;

- ⇒ Bahwa lahan atau tanah milik Sdr. SUNOTO tersebut pada awalnya gersang dan masih pegunungan dan sejak Terdakwa sewa bulan Mei 2013 selanjutnya Terdakwa tanami ketela dan Terdakwa sempat menanam 3 (tiga) kali tanam dan 3 (tiga) kali panen sampai akhir tahun 2014, namun setelah tanaman ketela ketiga dipanen keuntungan Terdakwa sangat sedikit, sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. SUNOTO sebagai pemilik tanah bahwa Tanah/lahan yang disewa Terdakwa tersebut tanahnya pada bagian atas akan dilakukan penambangan atau pengerukan oleh Terdakwa supaya rata dengan tanah yang ada di sekitarnya dan tanah hasil pengerukan berupa Tanah urug (Tanah liat dan Tanah Padas) tersebut akan Terdakwa jual sendiri sedangkan yang mengelola dan yang bertanggung jawab usaha penambangan tersebut adalah juga Terdakwa sendiri begitu pula hasilnya untuk Terdakwa, dan Sdr. SUNOTO tidak keberatan karena tanah tersebut sudah disewa Terdakwa;
- ⇒ Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai melakukan Usaha Pertambangan untuk menghasilkan komoditas tambang berupa tanah urug (Tanah liat dan tanah padas) yang berasal dari lahan tanah milik Sdr. SUNOTO yang disewa dan dikelola Terdakwa dengan melakukan kegiatan Operasi Produksi berupa : Kontruksi, Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan;
- ⇒ Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2015 Terdakwa mendatangkan alat berat berupa 1 (satu) unit Excaator atau bego, warna kuning, merk CAT milik Sdr. BASIR bin KARTO KARSİ yang Terdakwa sewa langsung dari Sdr. BASIR bin KARTO KARSİ dengan biaya sewa per 1 (satu) jam sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan per hari sekitar 8 (delapan) jam sehingga Terdakwa membayar per hari sekitar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bayar pada setiap hari



habis jam kerja sekitar pukul 15.00 Wib di lokasi penambangan dan langsung diterima oleh Sdr. BASIR bin KARTO KARSJ;

⇒ Bahwa usaha penambangan batuan berupa tanah urug yang terdiri dari tanah liat dan tanah padas yang dilakukan Terdakwa tersebut, Terdakwa memperkerjakan karyawan sebanyak 4 (empat) orang yaitu:

1. Sdr. SLAMET WAHYUDI alias YUDI, sebagai ceker/pencatat plat nomor kendaraan truck dump yang mengangkut dan membeli tanah urug berupa tanah liat atau tanah padas hasil penambangan;.
2. Sdr. HARMOKO, sebagai sopir/operator excavator;
3. Sdr. IMAM WARTONO sebagai kernet excavator;
4. Sdr. EDI SUKADAR sebagai kuli penyiram jalan/penataan jalan;

⇒ Bahwa peran Terdakwa dalam menjalankan usaha penambangan tersebut adalah : menerima uang setoran hasil penjualan tanah secara kolektif dari sdr. SLAMET WAHYUDI alias YUDI setiap habis jam kerja, membantu penataan tanah serta mengawasi jalannya pengerukan tanah, membayar uang sewa 1 (satu) unit excavator kepada sdr. BASIR, memberi gaji harian kepada sdr. SLAMET WAHYUDI alias YUDI sebagai petugas pencatat kendaraan, dan kepada sdr. EDI SUKADAR sebagai pembantu meratakan tanah dan memberi uang makan kepada sdr. HARMOKO sebagai sopir excavator serta kepada kernetnya sdr. IMAM WARTONO.

⇒ Bahwa setiap hari dari usaha penambangan Terdakwa tersebut bisa menghasilkan tanah urug berupa tanah liat dan tanah padas rata-rata antara 40 s.d. 50 (empat puluh sampai dengan lima puluh) rit, tetapi kalau ada proyek bisa sampai 60 (enam puluh) rit dan harga per ritnya/truck dump sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk ukuran besar, sedangkan untuk truk dump ukuran kecil dengan harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan setiap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari rata-rata Terdakwa menerima setoran dari Sdr. SLAMET WAHYUDI alias YUDI antara Rp. 2.500.000,- s.d. Rp. 3.600.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah sampai dengan tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut Terdakwa salurkan atau Terdakwa pergunakan untuk membayar :

1. Sewa excavator/bego sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
2. Gaji sdr. SLAMET WAHYUDI alias YUDI dan sdr. EDI SUKADAR masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. Uang makan sdr. HARMOKO/sopir excavator bersama dengan kernetnya sdr. IMAM HARTONO sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
4. Bantuan untuk pembangunan Dk. Dayan dan Ds. Semirejo serta karang taruna kurang lebih Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

⇒ Bahwa pengeluaran Terdakwa rata-rata setiap harinya kurang lebih Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisa dari hasil pengeluaran tersebut kurang lebih antara Rp. 1.300.000,- s.d. Rp. 2.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah sampai dengan dua juta tiga ratus ribu rupiah) adalah penghasilan Terdakwa dan Terdakwa pergunakan antara lain untuk membayar utang Terdakwa di KUD Gembong dan sisanya untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

⇒ Bahwa usaha penambangan batuan yang berada di Lahan Pertanian milik sdr. SUNOTO di Dk. Dayan, Ds. Semirejo, Kec. Gembong, Kab. Pati yang Terdakwa sewa dan Terdakwa kelola tersebut komoditinya berupa tanah urug, tanah liat dan tanah padas dan Terdakwa jual kepada perorangan atau sopir-sopir truck dump yang membeli dan membutuhkan;

⇒ Bahwa jam kerja usaha penambangan Terdakwa tersebut adalah setiap hari mulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 15.30 Wib, dan setiap hari usaha penambangan tersebut menghasilkan atau

**Halaman 5, Putusan No. 24/Pid.Sus/2016/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa menjual tanah urug berupa tanah liat atau tanah padas kurang lebih 40 s.d. 50 (empat puluh sampai lima puluh) rit, tetapi kalau ada proyek bisa mencapai 60 (enam puluh) rit;

⇒ Bahwa Terdakwa yang bertanggungjawab atas seluruh kegiatan usaha penambangan serta pembayaran gaji karyawan, penyewaan bego serta pengeluaran lainnya karena Terdakwa sendiri sebagai pengelolanya dan usaha penambangan di Lahan Pertanian milik sdr. SUNOTO di Dk. Dayan, Ds. Semirejo, Kec. Gembong, Kab. Pati yang dikelola Terdakwa tersebut sudah berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan mulai awal bulan Januari 2015 sampai tanggal 27 Mei 2015;

⇒ Bahwa usaha penambangan Terdakwa di Lahan Pertanian milik sdr. SUNOTO di Dk. Dayan, Ds. Semirejo, Kec. Gembong, Kab. Pati tersebut tidak ada nama perusahaannya dan usaha penambangan tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri, yang dikelola sendiri oleh Terdakwa dan tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP), atau Surat Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Surat Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

⇒ Bahwa Usaha penambangan yang dilakukan Terdakwa di Dk. Dayan Ds. Semirejo, Kec. Gembong Kab. Pati tersebut adalah jenis Pertambangan Batuan dan termasuk dalam kategori Operasi Produksi yang meliputi kegiatan penambangan, pengangkutan dan penjualan dan Terdakwa melakukan usaha penambangan tersebut karena ingin mengembalikan modal uang sewa tanah dan Terdakwa ingin mendapatkan untung dari hasil penjualan tanah tersebut, namun pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 13.45 WIB usaha penambangan yang dilakukan Terdakwa tersebut diketahui oleh Petugas Kepolisian Polres Pati antara lain Sdr. AIPTU ZAENURI,SH, BRIGADIR HARTONO dan BRIGADIR SIGIT KURNIANTO, dan ternyata usaha penambangan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan) Eksplorasi dan IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi, karena IUP (Izin





Usaha Pertambangan) Eksplorasi merupakan persyaratan untuk penerbitan IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi;

⇒ Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti antara lain berupa 1 (satu) unit Excavator merk CAT warna kuning, 4 (empat) unit truck dump masing masing No.Pol : BA-8644-SU warna kabin putih warna bak merah, No.Pol : K-1450-NB, warna kabin kuning warna bak biru, No.Pol : K-1443-YA warna kuning, No.Pol : K-1951-DA warna putih kombinasi yang sudah berisi muatan berupa tanah urug (Tanah liat dan tanah padas), 1 (satu) buah buku tulis berwarna biru dengan gambar sampul kucing dengan tulisan PURPLE CAT yang berisi catatan nomor polisi kendaraan bermotor truck dump yang mengangkut komoditas hasil tambang, diamankan di Polres Pati kemudian diproses sesuai hukum yang berlaku hingga menjadi perkara ini;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Membaca, Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pati tanggal 26 November 2015 Nomor : Reg. Perkara : PDM - 65 / PATI / Ep.3 / 09 / 2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KASINU BIN MARTO KARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Usaha Penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) baik Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KASINU BIN MARTO KARNO** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa

**Halaman 7, Putusan No. 24/Pid.Sus/2016/PT SMG**



tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000,00,- (Satu Miliar Rupiah) Subsidiar 2 (Dua) bulan kurungan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit escavator berwarna kuning merk Caterpillar seri E200B berikut dengan kunci kontaknya dikembalikan kepada Saksi BASIR.
- 1 (satu) buah buku tulis berwarna biru dengan gambar sampul kucing dengan tulisan PURPLE CAT yang berisi catatan nomor polisi kendaraan bermotor truck dump yang mengangkut komoditas hasil tambang dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Kbm Truck Dump No.Pol. : BA-8644-SU, tahun 2009 warna kabin putih warna bak merah Noka : MHCNK71LYCJ036425 serta muatan tanah, 1 (satu) lembar STNK atas nama YURLENA ELIDA alamat Kampung Dalam Jorong Langgam Nagari Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat dan 1 (satu) lembar buku KIR dengan nomor AF01102069 dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu SUKAR BINTI KUNAR melalui Sdr. EDY SUTOMO ALS. UUT.
- 1 (satu) unit Kbm Truck Dump merk Mitsubishi No.Pol. : K-1450-NB warna kabin kuning dan warna bak biru tahun 1997 atas nama pemilik STNK MARSINAH alamat Kirig Rt. 2/IV mejobo Kudus serta STNK dan muatannya berupa tanah sebanyak setengah bak kbm truck dan 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor nomor : PLBH.2177 tanggal 16 Juli 2014 dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu MOH ALI melalui saksi Sholikul Hadi Als. Usrok.
- 1 (satu) unit Truck Dump dengan No.Pol. : K-1443-YA warna kunign warna TNKB hitam Noka : FE349E000718, NOSIN : 4D347X0718 serta muatannya berupa tanah, 1 (satu) lembar STNK truck dump Mitsubishi atas nama LULUK KHUSNA BT MUSLIMIN, tahun 1998 dan 1 (satu) buah buku uji berkala SM 63560 nomor kendaraan K-1443-YA atas nama LULUK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHUSNA BT MUSLIMIN Ds/Kec. Winong Rt. 02/III Pati diekembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Saksi Sugiman Als. Bido.

- 1 (satu) unit KBM merk Isuzu, jenis L.Truck Dump, No.Pol. : K-1951-DA, tahun 2010, warna putih kombinasi, noka : MHCNK71LYA017769, Nosin : B017769, serta muatannya berupa tanah, 1 (satu) lembar STNK a.n. SUMADI, Mojoagung Rt. 1/I, Trangkil, Pati dan 1 (satu) buah anak kunci KBM Isuzu/ Truck Dump dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saeful Rohman melalui Sdr. TOMI SUKAMTO.
- 4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 17 Desember 2015 Nomor : 67 / Pid.Sus / 2015 / PN. Pti. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KASINU BIN MARTO KARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Usaha Penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) baik Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

**Halaman 9, Putusan No. 24/Pid.Sus/2016/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit escavator berwarna kuning merk Caterpillar seri E200B berikut dengan kunci kontaknya dikembalikan kepada Saksi BASIR.
- 1 (satu) buah buku tulis berwarna biru dengan gambar sampul kucing dengan tulisan PURPLE CAT yang berisi catatan nomor polisi kendaraan bermotor truck dump yang mengangkut komoditas hasil tambang dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Kbm Truck Dump No.Pol. : BA-8644-SU, tahun 2009 warna kabin putih warna bak merah Noka : MHCNK71LYCJ036425 serta muatan tanah, 1 (satu) lembar STNK atas nama YURLENA ELIDA alamat Kampung Dalam Jorong Langgam Nagari Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat dan 1 (satu) lembar buku KIR dengan nomor AF01102069 dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu SUKAR BINTI KUNAR melalui Sdr. EDY SUTOMO ALS. UUT.
- 1 (satu) unit Kbm Truck Dump merk Mitsubishi No.Pol. : K-1450-NB warna kabin kuning dan warna bak biru tahun 1997 atas nama pemilik STNK MARSINAH alamat Kirig Rt. 2/IV mejobo Kudus serta STNK dan muatannya berupa tanah sebanyak setengah bak kbm truck dan 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor nomor : PLBH.2177 tanggal 16 Juli 2014 dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu MOH ALI melalui saksi Sholikul Hadi Als. Usrok.
- 1 (satu) unit Truck Dump dengan No.Pol. : K-1443-YA warna kunign warna TNKB hitam Noka : FE349E000718, NOSIN : 4D347X0718 serta muatannya berupa tanah, 1 (satu) lembar STNK truck dump Mitsubishi atas nama LULUK KHUSNA BT MUSLIMIN, tahun 1998 dan 1 (satu) buah buku uji berkala SM 63560 nomor kendaraan K-1443-YA atas nama LULUK KHUSNA BT MUSLIMIN Ds/Kec. Winong Rt. 02/III Pati dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Saksi Sugiman Als. Bido.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit KBM merk Isuzu, jenis L.Truck Dump, No.Pol. : K-1951-DA, tahun 2010, warna putih kombinasi, noka : MHCNK71LYA 017769, Nosin : B017769, serta muatannya berupa tanah, 1 (satu) lembar STNK a.n. SUMADI, Mojoagung Rt. 1/I, Trangkil, Pati dan 1 (satu) buah anak kunci KBM Isuzu/ Truck Dump dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saeful Rohman melalui Sdr. TOMI SUKAMTO.
- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 17 Desember 2015 Nomor : 67 / Pid.Sus / 2015 / PN. Pti. ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori banding tanggal 6 Januari 2016 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 6 Januari 2016 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa dengan aktanya tertanggal 7 Januari 2016 ;
4. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati tanggal 5 Januari 2016 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Semarang ;
5. Kontra Memori banding tanggal 01 Februari 2016 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa ;



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 17 Desember 2015 Nomor : 67 / Pid.Sus / 2015 / PN. Pti., diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 67 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, oleh karena itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Pati terhadap Terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa, terlebih terhadap akibat yang ditimbulkannya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sangat berat dan menjadi efek jera bagi Terdakwa karena pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan tindak pidana dan apabila Terdakwa mengetahui bahwa itu suatu tindak pidana atau kejahatan, Terdakwa tidak akan melakukan hal demikian karena keterbatasan pengetahuan Terdakwa dan kurangnya sosialisasi oleh pejabat / instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara saksama Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan cermat putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 17



Desember 2015 Nomor : 67 / Pid.Sus / 2015 / PN. Pti. dan Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tingkat pertama akan diperbaiki amarnya sekedar mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015, sehingga masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa berjumlah 104 (seratus empat) hari atau selama 3 (tiga) bulan 14 (empat belas) hari ;
- Bahwa uang hasil penjualan tanah urukan yang diperoleh Terdakwa dari tanah milik saksi SUNOTO yang disewanya, sebagian digunakan untuk membayar upah 4 (empat) orang pekerja, sewa excavator, uang makan sopir excavator dan kernetnya, bantuan uang ke Dukuh Dayan, Desa Semirejo dan karang taruna setempat, sedang sisanya untuk Terdakwa, namun jumlahnya tidak banyak, karena sebelumnya Terdakwa telah membayar uang sewa tanah milik saksi SUNOTO tersebut kepada yang bersangkutan sebesar Rp. 50.000.000,- untuk 2 (dua) tahun masa sewa ;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena suatu tindak pidana dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana

**Halaman 13, Putusan No. 24/Pid.Sus/2016/PT SMG**



disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, yaitu sesuai dengan masa tahanannya dianggap telah sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 17 Desember 2015 Nomor : 67 / Pid.Sus / 2015 / PN. Pti. harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa tetap dipersalahkan maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 17 Desember 2015 Nomor : 67 / Pid.Sus / 2015 / PN. Pti. yang dimintakan banding sekedar amar putusan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapannya akan berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KASINU BIN MARTO KARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Usaha Penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) baik Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 14 (empat belas) hari dan denda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan





ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit escavator berwarna kuning merk Caterpillar seri E200B berikut dengan kunci kontaknya dikembalikan kepada Saksi BASIR.
- 1 (satu) buah buku tulis berwarna biru dengan gambar sampul kucing dengan tulisan PURPLE CAT yang berisi catatan nomor polisi kendaraan bermotor truck dump yang mengangkut komoditas hasil tambang dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Kbm Truck Dump No.Pol. : BA-8644-SU, tahun 2009 warna kabin putih warna bak merah Noka : MHCNK71LYCJ036425 serta muatan tanah, 1 (satu) lembar STNK atas nama YURLENA ELIDA alamat Kampung Dalam Jorong Langgam Nagari Kinali Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat dan 1 (satu) lembar buku KIR dengan nomor AF01102069 dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu SUKAR BINTI KUNAR melalui Sdr. EDY SUTOMO ALS. UUT.
- 1 (satu) unit Kbm Truck Dump merk Mitsubishi No.Pol. : K-1450-NB warna kabin kuning dan warna bak biru tahun 1997 atas nama pemilik STNK MARSINAH alamat Kirig Rt. 2/IV mejobo Kudus serta STNK dan muatannya berupa tanah sebanyak setengah bak kbm truck dan 1 (satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor nomor : PLBH.2177 tanggal 16 Juli 2014 dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu MOH ALI melalui saksi Sholikul Hadi Als. Usrok.
- 1 (satu) unit Truck Dump dengan No.Pol. : K-1443-YA warna kuning warna TNKB hitam Noka : FE349E000718, NOSIN : 4D347X0718 serta muatannya berupa tanah, 1 (satu) lembar STNK truck dump Mitsubishi atas nama LULUK KHUSNA BT



MUSLIMIN, tahun 1998 dan 1 (satu) buah buku uji berkala SM 63560 nomor kendaraan K-1443-YA atas nama LULUK KHUSNA BT MUSLIMIN Ds/Kec. Winong Rt. 02/III Pati dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Saksi Sugiman Als. Bido.

- 1 (satu) unit KBM merk Isuzu, jenis L.Truck Dump, No.Pol. : K-1951-DA, tahun 2010, warna putih kombinasi, noka : MHCNK71LYA 017769, Nosin : B017769, serta muatannya berupa tanah, 1 (satu) lembar STNK a.n. SUMADI, Mojoagung Rt. 1/I, Trangkil, Pati dan 1 (satu) buah anak kunci KBM Isuzu/ Truck Dump dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saeful Rohman melalui Sdr. TOMI SUKAMTO.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Selasa** tanggal **23 Februari 2016** oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **NOORTJAHJONO D. S., SH.MHum.** dan **MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin** tanggal **29 Februari 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota beserta **MULYONO, SH.MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

*Ttd.*

**LAURENSIUS SIBARANI, SH.**

Hakim Anggota,



*Ttd.*

**NOORTJAHJONO D. S., SH.MHum. MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.**

*Ttd.*

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

**MULYONO, SH.MH.**